



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 056 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ” FKPPi SIDRAP ” KECAMATAN MARITENGNGAE

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Generasi Muda FKPPi Sidrap Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berdasar monitoring yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak – Kanak FKPPi Sidrap;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Kepada Taman Kanak – Kanak FKPPi Sidrap Kelurahan Wala Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Taman Kanak – Kanak FKPPi Sidrap Kelurahan Wala Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Desember 2009



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidrap di Pangkajene;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Kepala TK FKPPi Sidrap di Kelurahan Wala Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidrap;
6. Peringgal.